



Nomor 116Pdt.P/2021/PA.Ff

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Fakfak, 25 Agustus 1994, umur 27 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, NIK
XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak, sel`anjutnya disebut
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Kokas, 13 April 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor 116Pdt.P/2021/PA.Ff tanggal 09 September 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman
 ∴ Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Arguni, Kabupaten Fakfak pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sidik Herietrenggi sebagai Wali Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak H. Umar Heremba selaku Imam Masjid Al Ainun Sisir;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Abdulah Iha dan saksi 2 Jen Ahek;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 100.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - ANAK, Laki-laki, umur 9 bulan;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman

..: Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 di Arguni;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Ff, tanggal 13 September 2021 untuk sidang tanggal 29 September 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) permohonan Pemohon harus digugurkan;

Halaman 3 dari 5 halaman

∴ Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Ff gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.H.I., dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman

..: Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Panggilan : Rp 100.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Ttd

Nasir Maswatu, S.H.I.

Halaman 5 dari 5 halaman

..: Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)